

POLA PENYELESAIAN KONFLIK YANG DILAKUKAN LEMBAGA ADAT PANGLIMA LAOT DALAM MASYARAKAT NELAYAN DI PESISIR GAMPONG KUALA BUBON

Uswatun Hasanah

Universitas Teuku Umar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi
uswtunhsanah.17@gmail.com

Muhsinina

Universitas Teuku Umar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi
ninapulungan94@gmail.com

Winda Khairum Nisa

Universitas Teuku Umar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi
khairumnissa04@gmail.com

Nurul Anisa

Universitas Teuku Umar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi
nurulanisa5309@gmail.com

Zuriati Rahma

Universitas Teuku Umar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi
zuriatirahmah1104@gmail.com

Alfat Maulana

Universitas Teuku Umar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi
alfatmanlana00@gmail.com

Sopar

Universitas Teuku Umar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi
sopar@utu.ac.id

Riki Yulianda

Universitas Teuku Umar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi
rikiyulianda@utu.ac.id

Saiful Asra

Universitas Teuku Umar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi
saifulasra@utu.ac.id

Samwil

Universitas Teuku Umar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi
samwil@utu.ac.id

Abstract

The pattern of conflict resolution by traditional institutions that is generally used is mediation. In the process of fulfilling their daily needs, of course many things will happen to the lives of the fishing community in Gampong Kuala Bubon, for example conflict. Conflict is an unavoidable part of human life. Conflicts can arise from various aspects, including cultural, social, economic and political. In indigenous communities, conflicts can also arise and have the potential to disrupt the stability and harmony of society. Therefore, it is important to understand how conflicts can be resolved effectively and efficiently. Gampong Kuala Bubon, for

example, has a traditional institution that functions to resolve conflicts within the traditional community. These traditional institutions have predetermined systems and procedures for resolving conflicts, which are based on the values and culture of indigenous peoples. The aim of this research is to find out the pattern of conflict resolution by traditional institutions in coastal fishing communities in Gampong Kuala Bubon. The research method used in this research is a qualitative method, using a constructivist approach, namely an approach that places measures of observation and objectivity in finding a reality that exists in the research field using information gathering techniques in the form of observation, interviews and documentation. The results of the research show that the conflicts that often occur in Gampong Kuala Bubon are conflicts between fishermen related to the use of illegal fishing gear, violations of laot customary law, social conflicts between fishermen's families, damage to nets as fishing tools which are interrelated with each other. The pattern of conflict resolution by traditional institutions that is generally used is through mediation.

Keywords: Tradisional institutuions; Panglima Laot; Conflict; Fishermen

A. Pendahuluan

Gampong Kuala Bubon merupakan sebuah *gampong* yang terletak di Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Kuala Bubon terkenal dengan keindahan pantainya dan menawarkan berbagai fasilitas wisata seperti kopi, restoran, dan atraksi alam. *Gampong* Kuala Bubon merupakan salah satu *gampong*/desa pesisir yang terdapat di Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat dengan luas wilayah seluas 0,18 km². Jumlah penduduk di *Gampong* Kuala Bubon adalah sekitar 401 jiwa berdasarkan informasi kependudukan *Gampong* Kuala Bubon Bulan Juni 2024. Masyarakat *Gampong* Kuala Bubon merupakan masyarakat yang umumnya berprofesi sebagai nelayan, mulai dari buruh nelayan, nelayan tangkap, nelayan, pemilik nelayan hingga nelayan pemodal. Masyarakat *Gampong* Kuala Bubon merupakan nelayan yang terlibat langsung dalam proses penangkapan ikan di perairan. *Gampong* Kuala Bubon juga terdapat satu dermaga yang menjadi tempat bersandarnya kapal-kapal yang menjadi alat transportasi nelayan ketika melaut. Menurut keterangan dari informan penelitian di lapangan di Desa/*Gampong* Kuala Bubon mennjelaskan bahwa ada sekitar 88 (delapan puluh delapan) unit kapal yang menjadi masyarakat milik lokal *Gampong* Kuala Bubon, dan juga ada beberapa unit kapal dari nelayan *gampong* lain yang ikut bersandar di Dermaga Kuala Bubon.

Proses pemenuhan kebutuhannya sehari-hari tentu banyak hal yang terjadi pada kehidupan masyarakat nelayan di *Gampong* Kuala Bubon, misalnya konflik. Konflik adalah bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat dihindari. Konflik dapat timbul dari berbagai aspek, antara lain sosial budaya, sosial ekonomi, dan sosial politik. Dalam masyarakat adat, konflik juga dapat timbul dan berpotensi mengganggu stabilitas dan keharmonisan masyarakat. Konflik pada dasarnya dapat mengganggu stabilitas nasional, dan pada gilirannya menjadi

penghambat program pembangunan.¹ Konflik yang terjadi pada masyarakat nelayan juga menyebabkan terjadinya gangguan stabilitas ekonomi mata pencaharian nelayan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana konflik dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. Lembaga adat, sebagai bagian dari struktur sosial masyarakat adat, memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik. Lembaga adat biasanya memiliki sistem dan prosedur yang telah ditentukan untuk menyelesaikan konflik, yang didasarkan pada nilai-nilai dan budaya masyarakat adat.² Dalam beberapa kasus, lembaga adat dapat berperan sebagai penengah atau sebagai pihak yang berwenang untuk menyelesaikan konflik.

Gampong Kuala Bubon, sebagai salah satu pranata sosial yang memiliki lembaga adat yang disebut dengan Panglima *Laot* yang telah berfungsi dalam berbagai aspek kehidupan salah satunya adalah berfungsi sebagai penyelesai konflik masyarakat dalam adat gampong. Lembaga adat ini memiliki sistem dan prosedur yang telah ditentukan untuk menyelesaikan konflik, yang didasarkan pada nilai-nilai dan budaya masyarakat adat. Dalam beberapa kasus, lembaga adat ini telah berhasil menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat, sehingga stabilitas dan keharmonisan masyarakat dapat berkelanjutan. Namun, dalam beberapa kasus, lembaga adat panglima laot juga dapat mengalami kesulitan dalam menyelesaikan konflik, terutama jika konflik tersebut sangat kompleks atau penting yang luas.³

Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana lembaga adat dapat menyelesaikan konflik secara efektif dan efisien, serta bagaimana mereka dapat meningkatkan kemampuannya dalam menyelesaikan konflik. Dalam penelitian ini, kami akan fokus pada pola penyelesaian konflik yang dilakukan lembaga adat panglima *laot* dalam masyarakat di *Gampang* Kuala Bubon, Kecamatan Sama Tiga Kabupaten Aceh Barat. Kita akan mempelajari bagaimana lembaga adat panglima *laot* dalam menyelesaikan konflik, apa yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyelesaian konflik. Dengan demikian, kita dapat memahami lebih lanjut bagaimana lembaga adat dapat berperan

¹ Muhammad, *Agama dan Konflik Sosial: Studi Pengalaman di Indonesia* (Bandung: Marja, 2020).

² Ade Syahputra Kelana, *Peran Panglima Laot dalam Penyelesaian Bentuk Pelanggaran Laot melalui Hukum Adat (Studi Kasus di Wilayah Gampong Lampulo)*. 141 310 254, 2018, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/4653>.

³ Djuned, T. *Pengelolaan Lingkungan Laut Oleh Panglima Laot*. Laporan Penelitian. (Universitas Syiah Kuala : Banda Aceh, 2001).

sebagai penyelesaian konflik yang efektif dan efisien dalam masyarakat adat. kemitraan, anti-feodalistik, mencintai kebersihan, mengutamakan persaudaraan, berakhlak mulia dan bersikap positif lainnya.⁴

Islam memiliki banyak dimensi mulai dari keimanan, akal dan pikiran, ekonomi, politik, sampai pada kehidupan rumah tangga. Namun, berbeda dengan cita ideal tersebut, kenyataan Islam justru menampilkan keadaan yang jauh bertolak belakang dengan cita ideal tersebut. Ibadah yang dilakukan umat Islam seperti salat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya hanya berhenti pada sebatas membayar kewajiban dan menjadi lambang kesalehan, sedangkan buah dari ibadah yang berdimensi kepedulian sosial sudah kurang tampak.⁵ Sementara itu, dikalangan masyarakat telah terjadi kesalahpahaman dalam memahami dan menghayati pesan simbolis keagamaan. Akibatnya agama lebih dihayati sebagai penyelamatan individu dan bukan sebagai keberkahan sosial bersama.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, melalui pendekatan konstruktivis, yaitu pendekatan yang menempatkan pentingnya pengamatan objektivitas dalam menemukan suatu realitas yang ada di lapangan penelitian dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.⁶ Penelitian ini dilakukan di *Gampong* Kuala Bubon memiliki potensi perairan yang signifikan, seperti pantai yang terhampat panjang dan luas, sungai dan rawa, yang digunakan oleh nelayan sebagai sumber menangkap kepiting. Namun kegiatan penangkapan ini masih dilakukan secara mandiri dan belum berkelompok secara administratif, sehingga perlu diperkuat dengan pembentukan kelompok nelayan dan pengembangan infrastruktur pendukung. Penelitian ini kami lakukan pada Bulan Mei 2024.

⁴Moleong, J. Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Remaja Rosdakarya:Bandung, 2002).

⁵ Sopar, Riki Yulianda dan Arfriani Maifizar, 2023. *Fungsi Panglima Laot Dalam Masyarakat Nelayan Pesisir di Pulau Banyak*, APSSI.

⁶ Moleong, J. Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya:Bandung.

C. Pembahasan

Masyarakat *Gampong* Kuala Bubon memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Hampir 90% masyarakat *Gampong* Kuala Bubon merupakan nelayan yang terlibat secara langsung dalam kegiatan penangkapan ikan di perairan. Di *Gampong* Kuala Bubon terdapat dermaga yang menjadi tempat bersandarnya *boat-boat* nelayan yang digunakan sebagai alat transportasi untuk menangkap ikan. Berdasarkan keterangan informan yang bekerja sebagai aparatur desa/*gampong* di Kantor *Keuchik Gampong* Kuala Bubon menyatakan bahwa terdapat sekitar 88 (Delapan Puluh Delapan) unit *boat* yang merupakan milik masyarakat lokal *Gampong* Kuala Bubon, dan juga ada beberapa unit *boat* dari nelayan *gampong* lain yang ikut bersandar di dermaga tersebut.



Gambar 4.1: Kapal Boat Nelayan di Dermaga *Gampong* Kuala Bubon

Dalam proses memenuhi kebutuhannya sehari-hari tentu banyak hal yang akan terjadi pada kehidupan masyarakat nelayan di *Gampong* Kuala Bubon, misalnya konflik. Konflik adalah bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat dihindari. Konflik dapat timbul dari berbagai aspek, termasuk budaya, sosial, ekonomi, dan politik serta konflik penangkapan ikan secara ilegal misalnya menggunakan alat-alat yang tidak dibenarkan atau tidak ramah lingkungan.⁷ Dalam masyarakat adat, konflik juga dapat timbul dan berpotensi mengganggu stabilitas dan harmoni masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana konflik dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. Lembaga adat, sebagai bagian dari struktur sosial masyarakat adat, memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik. Lembaga adat biasanya memiliki sistem dan prosedur yang telah ditentukan untuk menyelesaikan konflik, yang didasarkan pada nilai-nilai dan budaya masyarakat adat. Dalam

⁷ Wahyudin, Y, 2003. Sistem Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat Pesisir. *Makalah disampaikan pada pelatihan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, tanggal*.

beberapa kasus, lembaga adat panglima *laot* dapat berperan sebagai mediator, penengah, atau bahkan sebagai pihak yang berwenang untuk menyelesaikan konflik.⁸

Konflik adalah situasi yang terjadi akibat perbedaan kepentingan, tujuan, atau nilai antara individu, kelompok, atau lembaga. Soekanto, seorang sosiolog Indonesia, mendefinisikan konflik sebagai interaksi sosial yang muncul karena adanya pertentangan antara dua atau lebih aktor dalam mencapai tujuan yang mereka inginkan. Konflik merupakan perjuangan antar pihak untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, atau otoritas. Tujuan dari konflik bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan, tetapi juga untuk mendominasi saingan dengan kekerasan atau ancaman. Konflik yang paling sering terjadi pada nelayan adalah terkait kerusakan alat tangkap ikan di perairan yang disebabkan oleh nelayan lain.⁹ Konflik akibat alat kerusakan alat tangkap ikan ini biasanya terjadi di perairan ketika nelayan sedang melaut. Salah satu masalah yang terjadi adalah ketika jaring dari *boat* nelayan yang satu tersangkut di jaring dari *boat* nelayan yang lain sehingga menyebabkan kerusakan pada salah satu alat tangkap milik nelayan. Permasalahan sejenis ini dapat terjadi pada sesama nelayan lokal maupun dengan nelayan dari *gampong* lain. Teori Konflik yang dikemukakan oleh Max Weber menjelaskan bahwa konflik muncul akibat terbentuknya ideologi dalam masyarakat suprastruktur, yang seringkali dipengaruhi oleh faktor politik. Weber menjelaskan bahwa hubungan kerja dalam masyarakat ini berkaitan erat dengan posisi dan kontrol.¹⁰ Lebih lanjut, Weber menekankan bahwa upaya untuk mencapai posisi tinggi dalam masyarakat didorong oleh pentingnya pengawasan dalam hubungan sosial, di mana kontrol ini memainkan peran penting dalam dinamika sosial yang mampu memobilisasi individu dan kelompok. Namun, pengawasan ini juga menjadi sumber konflik, terutama ketika terjadi kombinasi kepentingan dalam berbagai struktur sosial yang ada, menciptakan dinamika konflik.

Menurut informan penelitian dijelaskan bahwa ada beberapa pola penyelesaian konflik yang dilakukan lembaga adat panglima *laot* di *Gampong* Kuala Bubon untuk

⁸ Anshari, N., & Aminah, A, 2022. *Kewenangan Peradilan Adat di Aceh Menurut Qanun No. 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat*. MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum, 93-103.

⁹ Abubakar, F, 2015. *Peran Perempuan Dalam Lembaga Tuha Pent Sebagai Lembaga Adat Aceh dan Pemerintahan Gampong*. Al-Tabrir: Jurnal Pemikiran Islam, 15(2), 331-348.

¹⁰ Hakim Nyak Pha, 2001. *Panglima Laot Peranannya Dalam Lembaga Adat Laot*, Makalah Duet Pakat Panglima Laot se-Aceh, Sabang 19-20 Maret.

menyelesaikan konflik yang terjadi dalam kehidupan nelayan. Misalnya lembaga adat panglima laot menerapkan pola pelibatan seluruh lembaga adat yang ada di *gampung* seperti *keuchik*, *teungku* imam dan lainnya untuk penyelesaian konflik, kemudian pola berikutnya menghadirkan semua pihak yang bertikai untuk bermusyawarah menyelesaikan konflik yang dihadapi, kemudian melakukan pola mediasi yaitu menghadirkan pihak ketiga sebagai penengah serta melalui pola sanksi adat. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk mencapai mufakat. Peran Panglima *Laot* dalam hal ini tentunya sangat penting dalam penyelesaian konflik karena lembaga adat Panglima *Laot* memiliki kewenangan lebih dalam mengatur hukum adat *laot* dan masyarakat nelayan pada umumnya. Selain dengan cara mediasi Panglima *Laot* juga memiliki cara lain untuk menyelesaikan konflik yaitu dengan cara membayar denda sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Panglima *Laot* dan disetujui oleh warga lokal. Setelah ditetapkan hukum denda ini setiap adanya konflik karena kerusakan alat tangkap, maka akan didenda berupa uang yang telah disepakati nilainya oleh kedua pihak.

Menurut Fisher dalam Fisher, Simon, konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (baik individu maupun kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki sasaran yang tidak sejalan.¹¹ Konflik adalah kenyataan hidup yang tidak bisa dihindari dan sering kali bersifat kreatif. Konflik muncul ketika tujuan masyarakat tidak selaras, serta adanya ketimpangan dalam hubungan sosial, seperti perbedaan status sosial, ketidakmerataan kesejahteraan, dan akses yang tidak seimbang, yang pada akhirnya menimbulkan diskriminasi.¹² Fuad dan Maskanah menyatakan bahwa konflik muncul karena adanya perbedaan kondisi sosial budaya, nilai, status, dan kekuasaan, di mana setiap pihak memiliki kepentingan terhadap sumber daya alam.¹³ Bentuk-bentuk pola penyelesaian konflik yang umum digunakan oleh lembaga adat di *Gampung* Kuala Bubon adalah dengan mediasi. Lembaga adat dalam

¹¹ Fisher, Simon et al. *Mengelola Konflik: Keterampilan & Strategi Untuk Bertindak*. (Jakarta: The British Council, 2021).

¹² Raho, Bernard, *Teori Sosiologi Modern Cet 2 Edisi revisi*, Ledalero. (Mauwere NTT : 2021).

¹³ Fuad F dan Maskanah S.. *Inovasi Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sumber Daya Hutan*. (Bogor: Pustaka Pelajar : 2000).

penyelesaian konflik berfungsi sebagai mediator atau penengah dan merupakan pihak netral yang tidak memiliki kepentingan secara langsung dengan masyarakat yang berkonflik.¹⁴

Lembaga adat akan memimpin proses mediasi dan membantu pihak yang bersengketa untuk melakukan perundingan agar mendapatkan solusi yang disepakati bersama-sama agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Struktur sosial dalam masyarakat nelayan terdiri dari stratifikasi sosial yang terbentuk di dalamnya. Stratifikasi sosial ini merujuk pada pengelompokan masyarakat secara vertikal, yang memicu adanya sistem otoritas atau kekuasaan.¹⁵ Weber menyatakan bahwa kekuasaan sering kali mengandalkan kekuatan, sementara otoritas berkaitan dengan legitimasi dan pengakuan terhadap kekuasaan tersebut. Weber juga menambahkan bahwa konflik tidak hanya disebabkan oleh satu faktor, tetapi oleh banyak faktor yang bersifat multidimensional dan berasal dari pluralitas kelompok yang berbeda. Ia membedakan antara kekuasaan sebagai kemampuan untuk memaksakan kehendak dan otoritas sebagai legitimasi yang diterima dari kekuasaan tersebut.¹⁶ Secara umum, penyebab konflik dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan sumbernya, yaitu:

1. **Perbedaan pandangan dan keyakinan:** Konflik antar individu dapat terjadi karena adanya perbedaan pandangan. Dalam konflik semacam ini, sering terjadi bentrokan gagasan, di mana masing-masing pihak berusaha untuk mengalahkan lawannya, tidak hanya secara fisik, tetapi juga melalui pemusnahan simbolik atau penghapusan ide-ide lawan yang tidak disetujui.
2. **Perbedaan kebudayaan:** Konflik tidak hanya terjadi antar individu, tetapi juga antar kelompok yang memiliki kebudayaan berbeda. Pola kebudayaan yang berbeda menghasilkan kepribadian dan perilaku yang berbeda pula. Sikap etnosentrisme, yaitu sikap yang menganggap kebudayaan sendiri lebih baik, dapat memicu konflik antar kelompok.

¹⁴ Wahyudin, Y, 2003. *Sistem Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat Pesisir. Makalah disampaikan pada pelatihan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, tanggal, 5.*

¹⁵ Fitrah, Rahmat. 2021 "Kedudukan Panglima Laot Lbok Dalam Kalangan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Kecamatan Meureubo, Aceh Barat)." Universitas Teuku Umar.

¹⁶ Ade Syahputra Kelana, 141 310 254, 2018. *Peran Panglima Laot dalam Penyelesaian Bentuk Pelanggaran Laot melalui Hukum Adat (Studi Kasus di Wilayah Gampong Lampulo).* <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/4653>.

3. **Perbedaan kepentingan:** Ketika kelompok-kelompok memiliki tujuan yang berbeda-beda, mereka akan bersaing untuk mendapatkan kesempatan dan sarana yang tersedia, yang kemudian dapat menimbulkan konflik.¹⁷



4.2 Alat Tangkap Nelayan *Gampong* Kuala Bubon

Berdasarkan keterangan dari informan penelitian anggota lembaga adat *Tuba Pent* atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sekaligus *Panglima Laot* di *Gampong* Kuala Bubon, setelah diadakannya mediasi dan perundingan antara pihak-pihak yang terlibat ada beberapa opsi yang akan menjadi solusi dari konflik yang terjadi antara nelayan Suak Seumaseh dan nelayan Kuala Bubon, yaitu dengan membayar denda atau merelakan 5 (lima) unit *boat* yang ditahan sebagai ganti rugi atas kerusakan yang dialami oleh pihak nelayan dari *gampong* Suak Seumaseh Kecamatan Sama Tiga Kabupaten Aceh Barat. Akhirnya setelah berunding dan saling menyampaikan pendapat masing-masing, pihak nelayan *Gampong* Kuala bubon setuju untuk membayar denda senilai Rp. 5.000.000,-00 (lima juta rupiah). Menurut Miall, penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui beberapa strategi:

1. Strategi kompetisi: Penyelesaian konflik dengan cara satu pihak mengalahkan pihak lain.
2. Strategi akomodasi: Menyelesaikan konflik dengan memberikan kemenangan sepenuhnya kepada pihak lain tanpa memperjuangkan tujuan sendiri.

¹⁷ Abubakar, F, 2015. *Peran Perempuan Dalam Lembaga Tuba Pent Sebagai Lembaga Adat Aceh dan Pemerintahan Gampong*. *Al-Tabrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 15(2), 331-348.

3. Strategi kolaborasi: Usaha untuk mencapai penyelesaian konflik yang memuaskan kedua belah pihak.
4. Strategi penghindaran: Menghindari konflik jika isu yang menyebabkan konflik tidak penting atau jika potensi konfrontasinya tidak sebanding dengan dampak yang mungkin timbul.
5. Strategi kompromi atau negosiasi: Kedua pihak saling memberikan dan menerima untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak.¹⁸

Lebih lanjut menurut pendapat Soekanto, menekankan pentingnya penyelesaian konflik secara bijaksana dan adil, dengan mempertimbangkan kepentingan dan hak semua pihak yang terlibat. Dengan pemahaman yang mendalam tentang konflik, diharapkan kita dapat mengelola perbedaan pendapat dengan bijak dan mencegah eskalasi konflik yang merugikan banyak pihak.¹⁹

D. Diskusi

¹⁸ Kelana, A. S. 2018. *Peran Panglima Laot Dalam Penyelesaian Bentuk Pelanggaran Laot Melalui Hukum Adat (Studi Kasus Di Wilayah Gampong Lampulo)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh), <http://library.ar-raniry.ac.id>.

¹⁹ Soekanto, S. 2012. *Pengaruh Interaksi Sosial Komunitas Adat Budaya Luar Terhadap Persepsinya Pada Kebutuhan Keluarga*. Jurnal Penyuluhan. Vol. 6 (1) Pp 96-107.

Panglima *Laot* menjadi warisan budaya dari kerajaan Islam di Aceh yang pada awalnya memiliki fungsi yang cukup strategis di kawasan pesisir, yang sekarang hanya bertugas sebagai nahkoda bagi masyarakat nelayan Aceh.²⁰ Adat adalah kebiasaan-kebiasaan yang umumnya bersifat seremonial/upacara-upacara yang memberi makna dengan simbol-simbol tertentu untuk menggambarkan kondisi dan harapan-harapan dalam bentuk kehidupan yang menjadi tujuan mereka. Hukum adat merupakan panutan dari implementasi sikap/watak dari praktek sehari-hari dalam tatanan kehidupan masyarakat yang lebih bersifat etnis/keompok masyarakat dalam suatu negara. Sifat dan bentuknya bernuansa tradisional dan pada dasarnya tidak tertulis serta bersumber dari adat istiadat budaya mereka sendiri.²¹

Kehidupan masyarakat Aceh, bagi mereka hukum dan adat merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintah daerah yang bersifat istimewa dan khusus, dalam hal pelaksanaan Syariat Islam, Pendidikan dan Adat Istiadat. Kekhususan daerah Aceh ini tampak dari banyaknya Qanun yang berlaku di Aceh. Dalam Pasal 98 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), terdapat 13 lembaga adat yang diakui keberadaannya, yakni :

1. Majelis Adat; 2. Imum Mukim (Kepala Mukim); 3. Imum Chik (Imam Masjid Kemukiman); 4. Keuchik (Kepala Desa); 5. Tuha Puet (Anggota Dewan Musyawarah Utama Desa); 6. Tuha Lapan (Anggota Dewan Musyawarah Besar Desa); 7. Imeum Meunasah (Imam Desa); 8. Keujruen Blang (Petugas Adat Tali Air); 9. Panglima Laot (Pemimpin Adat Nelayan); 10. Pawang Glee (Pawang Gunung); 11. Peuteua Seunubok (Pemimpin Adat Perkebunan); 12. Haria Peukan (Juru Cukai Adat Pasar Rakyat); 13. Syahbanda.²²

Lembaga adat tersebut berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan

²⁰ Adli Abdullah M., Sulaiman Tripa dan T. Muttaqin Mansur, 2006, *Selama Kearifan Adalah Kekayaan ; Eksistensi Panglima Laot dan Hukum Adat Laot di Aceh, Cet. I*, Panglima Laot Aceh, Banda Aceh.

²¹ Badruzzaman Ismail, Asas-asas Hukum Adat, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2009), hlm. 2-3.

²² Sonia, T., & Sarwoprasodjo, S, 2020. *Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Budaya Masyarakat Adat Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Tasikmalaya. Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 4(1), 113-124.

Kabupaten/Kota dibidang keamanan, ketenteraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat. Dilihat dari pembagian wilayah maka lembaga-lembaga adat itu dapat dikategorikan menjadi dua kategori, yaitu berperan di wilayah darat dan ada juga di wilayah laut. Lembaga adat yang berperan di wilayah laut adalah seorang Panglima *Laot*. Panglima *Laot* merupakan lembaga adat yang berfungsi sebagai ketua adat bagi kehidupan masyarakat nelayan untuk mempertahankan dan memelihara hukum adat *laot* serta melestarikan wilayah lingkungan *laot*.²³

Laot dalam Bahasa Aceh, bermakna laut dan panglima adalah pemimpin. Maka panglima *laot* dapat diterjemahkan sebagai pemimpin kelautan. Dalam hal ini, Panglima *Laot* adalah orang yang memimpin adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dibidang penangkapan ikan di laut, termasuk mengatur tempat penangkapan ikan dan penyelesaian sengketa yang terjadi antar nelayan. Secara umum Panglima *Laot* memiliki kewenangan dalam bidang pengembangan dan penegakan adat *laot*, peraturan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan peradilan adat *laot*.²⁴ Di samping itu lembaga adat panglima *laot* mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Memelihara dan mengawasi ketentuan-ketentuan hukum dan adat *laot*;
2. Mengkoordinir setiap usaha penangkapan ikan di laut;
3. Menyelesaikan perselisihan/sengketa yang terjadi sesama anggota nelayan atau kelompoknya;
4. Mengawasi dan menyelenggarakan upacara adat *laot*;
5. Menjaga dan mengawasi pohon-pohon di tepi pantai supaya jangan ditebang;
6. Sebagai badan penghubung antara nelayan, Pemerintah dan Panglima *Laot*.²⁵

Selanjutnya, pola penyelesaian konflik oleh lembaga panglima *laot* dalam masyarakat nelayan pesisir *Gampong* Kuala Bubon Kabupaten Aceh barat juga dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu, pertama, lembaga panglima *laot* melibatkan para pemangku kepentingan adat *gampong* misalnya keuchik, tuha peut atau ulama, termasuk nelayan yang bermukim di *Gampong* Kuala Bubon. *Kedua*, melalui pola musyawarah yang melibatkan

²³ Sopar, Riki Yulianda dan Arfriani Maifizar, 2023. *Fungsi Panglima Laot Dalam Masyarakat Nelayan Pesisir di Pulau Banyak*, APSSI.

²⁴ Hakim Nyak Pha, 2001. *Panglima Laot Peranannya Dalam Lembaga Adat Laot*, Makalah Duek Pakat Panglima Laot se-Aceh, Sabang 19-20 Maret.

²⁵ M. Zainuddin, *Tarich Aceh dan Nusantara*, (Medan: Pustaka Iskandar muda, 1961), hlm. 376-378.

semua unsur atau pihak yang bertikai atau konflik dengan melakukan mediasi sebagai pola penyelesaiannya; ketiga, melakukan pola pemberian sanksi adat, pola ini diberikan apabila penyelesaian konflik tidak menemukan titik temu atau penyelesaian dari pihak-pihak yang bertikai atau berseteru. Sanksi adat dapat dilakukan melalui pemberian sanksi larangan tidak melaut dalam beberapa hari, atau *boat*/kapal yang berseteru tidak boleh menangkap ikan ke laut dalam beberapa waktu lamanya serta dengan cara memberikan sanksi adat lainnya seperti denda hasil tangkapannya disita serta memberikan denda hewan ternak seperti Kambing dan lain sebagainya sesuai sanksi yang ditetapkan.²⁶ Kemudian pola penyelesaian konflik yang dilakukan lembaga adat panglima *laot* dalam masyarakat nelayan pesisir *Gampong* Kuala Bubon Kabupaten Aceh Barat adalah melakukan penyelesaian kejenjang lembaga adat panglima *laot* Kabupaten Aceh Barat apabila tidak dapat dimediasi di tingkat *gampong* panglima *laot lhok* atau panglima *laot* kecamatan dan seterusnya ke panglima *laot* kabupaten serta panglima *laot* Provinsi di Banda Aceh.

E. Kesimpulan

Konflik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat, tidak terkecuali masyarakat di *Gampong* Kuala Bubon. Berbagai konflik yang terjadi dapat menyebabkan perpecahan dan hilangnya rasa percaya antara satu sama lain yang akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Lembaga adat panglima *laot* sebagai aparat *gampong* memegang peranan penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat. Dalam beberapa kasus juga lembaga adat juga berfungsi sebagai pihak yang mengontrol keamanan, ketertiban, dan kerukunan masyarakat. Pola penyelesaian konflik oleh lembaga panglima *laot* dalam masyarakat nelayan pesisir *Gampong* Kuala Bubon Kabupaten Aceh Barat dilakukan melalui tahapan, *pertama*, melibatkan para pemangku adat *gampong* misalnya keuchik, *tuba pent* atau ulama, termasuk nelayan *Gampong* Kuala Bubon. *Kedua*, melalui musyawarah melibatkan semua unsur atau pihak yang bertikai atau konflik dengan melakukan mediasi; *ketiga*, pola pemberian sanksi adat, apabila penyelesaian konflik tidak menemukan titik temu atau penyelesaian dari pihak-pihak yang bertikai atau berseteru.

²⁶ Lukmana, W. 2022. *Pola Interaksi Yang Urgensi Kinerja Panglima Laot Terhadap Penggunaan Alat Tangkap Mini Trawl di PPI Kuala Bubon* (Doctoral dissertation, UPTB).

F. Daftar Rujukan

- Ade Syahputra Kelana, 141 310 254, 2018. *Peran Panglima Laot dalam Penyelesaian Bentuk Pelanggaran Laot melalui Hukum Adat (Studi Kasus di Wilayah Gampong Lampulo)*. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/4653>.
- Adli Abdullah M., Sulaiman Tripa dan T. Muttaqin Mansur, 2006, *Selama Kearifan Adalah Kekayaan ; Eksistensi Panglima Laot dan Hukum Adat Laot di Aceh*, Cet. I, Panglima Laot Aceh, Banda Aceh.
- Astri, H. (2011). *Penyelesaian konflik sosial melalui penguatan kearifan lokal*. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 2(2), 151-162.
- Abubakar, F, 2015. *Peran Perempuan Dalam Lembaga Tuha Pent Sebagai Lembaga Adat Aceh dan Pemerintahan Gampong*. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 15(2), 331-348.
- Anshari, N., & Aminah, A, 2022. *Kewenangan Peradilan Adat di Aceh Menurut Qanun No. 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat*. *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 93-103.
- Daud S, 2002, *Kedudukan dan Kewenangan Panglima Laot dalam Hukum Adat Laot Nanggroe Aceh Darussalam*. Tesis, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Devy, S., & Rahmi, S. (2019). *Peran Panglima Laot dalam Penyelesaian Tindak Pidana Illegal Fishing di Perairan Pulo Aceh*. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 8(1). <http://dx.doi.org/10.22373/legitimasi.v8i1.6442>.
- Djuned, T. 2001. *Pengelolaan Lingkungan Laut Oleh Panglima Laot*. Laporan Penelitian. Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
- Fisher, Simon et al. 2021. *Mengelola Konflik: Keterampilan & Strategi Untuk Bertindak*. Jakarta: The British Council.
- Fitrah, Rahmat. "Kedudukan Panglima Laot Lhok Dalam Kalangan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Kecamatan Meureubo, Aceh Barat)." Universitas Teuku Umar.
- Fuad F dan Maskanah S. 2000. *Inovasi Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sumber Daya Hutan*. Bogor: Pustaka Pelajar.
- Hakim Nyak Pha, 2001. *Panglima Laot Peranannya Dalam Lembaga Adat Laot*, Makalah Duek Pakat Panglima Laot se-Aceh, Sabang 19-20 Maret.
- Izza, Y.P. 2020. *Teori Konflik Dialektika Ralf Dabrendorf*. At- Tuhfah: Jurnal Studi Keislaman. Vol.9 (1) Pp. 41-55.
- Jamaluddin. 2015. *Hukum Adat di Indonesia Dalam Dimensi Sejarah dan Perkembangannya*. <http://repository.unimal.ac.id/id/eprint/4833>.
- Kelana, A. S. 2018. *Peran Panglima Laot Dalam Penyelesaian Bentuk Pelanggaran Laot Melalui Hukum Adat (Studi Kasus Di Wilayah Gampong Lampulo)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh), <http://library.ar-raniry.ac.id>.
- Lukmana, W. 2022. *Pola Interaksi Yang Urgensi Kinerja Panglima Laot Terhadap Penggunaan Alat Tangkap Mini Trawl di PPI Kuala Bubon* (Doctoral dissertation, UPTB).
- Muhammad, A. 2020. *Agama dan Konflik Sosial: Studi Pengalaman di Indonesia*. Bandung: Marja.

- Moleong, J. Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remadja Rosdakarya: Bandung.
- Peraturan Gubernur No. 60 Tahun 2013 *Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/ Perselisihan Adat dan Istiadat*.
- Raho, Bernard, 2021. *Teori Sosiologi Modern Cet 2 Edisi revisi*, Ledalero. Maumere NTT.
- Satria, A, 2015. *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Soekanto, S. 2012. *Pengaruh Interaksi Sosial Komunitas Adat Budaya Luar Terhadap Persepsinya Pada Kebutuhan Keluarga*. Jurnal Penyuluhan. Vol. 6 (1) Pp 96-107.
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers: Jakarta
- Sonia, T., & Sarwoprasodjo, S, 2020. *Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Budaya Masyarakat Adat Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Tasikmalaya*. Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM], 4(1), 113-124.
- Sopar, Riki Yulianda dan Arfriani Maifizar, 2023. *Fungsi Panglima Laot Dalam Masyarakat Nelayan Pesisir di Pulau Banyak*, APSSI.
- Susan, N. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wahyudin, Y, 2003. *Sistem Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat Pesisir*. Makalah disampaikan pada pelatihan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, tanggal, 5.
- Zuldin, M, 2019. *Ketimpangan sebagai penyebab konflik: kajian atas teori social kontemporer*. TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial, 2(1), 157-183.
- Tualeka, M. W. N, 2017. *Teori konflik sosiologi klasik dan modern*. Al-Hikmah:
- Qanun Aceh nomor 10 tahun 2008 pasal 28.
- Qanun Aceh nomor 10 tahun 2008 pasal 18.

Kalam